

**ANALISIS TINGKAT KEBERHASILAN MEDIASI
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA BITUNG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam
Program Ahwal Al-Syakhsiyyah Pada Fakultas Syariah IAIN Manado



Oleh:

MUH FAHRUDIN H NUGROHO

NIM. 16.1.1.017

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1441 H/2020 M

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muh Fahrudin H Nugroho

NIM : 16.1.1.017

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bitung, 15 Juni 2020

Saya yang menyatakan,



Muh Fahrudin H Nugroho

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “ANALISIS TINGKAT KEBERHASILAN MEDIASI (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA BITUNG)” yang ditulis oleh Mush Fahrudin H Nugroho ini telah disetujui pada tanggal 22 Juni 2020

Oleh:

PEMBIMBING I



Dr. Hj. Nenden Herawaty Suleman S.H M.H
NIP. 197407162003122001



PEMBIMBING II
Dr. H. Hasyim S. Lahilote, S.H., M.H
NIP. 197401291999031002

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “ANALISIS TINGKAT KEBERHASILAN MEDIASI (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA BITUNG)” yang ditulis oleh Muh Fahrudin H Nugroho ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 10 Juli 2020

Tim Penguji:

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Dr. Hj. Nenden H.
Suleman, S.H., M.H | (Ketua Dewan
Penguji/Pembimbing I) |  |
| 2. Dr. H. Hasyim S.
Lahilote, S.H., M.H | (Sekretaris Dewan
Penguji/Pembimbing II) |  |
| 3. Dr. H. Yasin, M.Si | (Penguji I) |  |
| 4. Baso Mufti Alwi, M.Ag | (Penguji II) |  |

Manado, 10 Agustus 2020
Dekan)




Dr. Hj. Salma, M.HI
NIM. 196905041994032003
Dr. Hj. Salma, M.HI
NIM. 196905041994032003

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988

1. Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut :

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	!
ب	B	ظ	ʒ
ت	T	ع	‘
ث	ṯ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti :

أحمد : ditulis *Ah{madiyyah*

شامسيّة : ditulis *Syamsiyyah*

c. *Ta>' Marbu>t{ah* di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhu>riyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة بالذكاة : ditulis *Ni'matullah*

الزكاة : ditulis *Zaka>t al-Fit*

d. Vokal Pendek

Tanda *fath{ah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *d}amah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

- 1) “a” panjang ditulis “a”, “i” panjang ditulis “i”, dan “u” panjang ditulis “u”, masing-masing dengan tanda *macron* (¯) di atasnya.
- 2) Tanda *fath{ah* + huruf *ya>'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fath{ah* + *wawu* mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqa>n*

- 2) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيوخ الإسلام ناج : *Syaikh al-Islam*

الشرعية التصور : *Tasy-Syari'ah*

الإسلامي : *At-Tasawwur al-Islami*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijmak*, *nas*, *akal*, *hak*, *nalar*, *paham*, dsb., ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut

ABSTRAK

Nama Penyusun : Muh Fahrudin H Nugroho
NIM : 16.1.1.017
Fakultas : Syari'ah
Program Studi : Akhwal Al-Syakhsiiyah
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Keberhasilan Mediasi(Studi Kasus Pengadilan Agama Bitung)

Skripsi ini menjelaskan tentang Analisis Tingkat Keberhasilan Mediasi dengan studi kasusnya berlokasi di Pengadilan Agama Biting, dibuat dengan tujuan dan harapan untuk mengetahui bagaimana Proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bitung, serta untuk menganalisa bagaimana tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bitung.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian field research kualitatif dimana penelitian ini menggambarkan secara kualitatif mengenai objek yang dibicarakan sesuai kenyataan yang terjadi di masyarakat dengan pendekatan yuridis. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder, Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data yang dilakukan dengan menggunakan sistem analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan mediator dalam upaya mediasi di Pengadilan Agama Bitung telah berusaha mengoptimalkan proses mediasi dengan berupaya semaksimal mungkin mewujudkan tercapainya kesepakatan perdamaian antara para pihak serta memudahkan bagi para pihak untuk mengurus mediasi. Mediasi telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Yang menjadi penghambat proses mediasi adalah ego para pihak yang mengutamakan hak pribadi. Selain itu kurangnya Hakim Mediator yang menangani proses mediasi. Sementara tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan masih sangat rendah.

Implikasi dari penelitian ini adalah diperlukan adanya penyuluhan atau sosialisasi mengenai pentingnya penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi agar segala sengketa mampu di selesaikan tanpa harus di lanjutkan dalam proses persidangan yang dimana hasil dari sebuah persidangan hanya menghasilkan menang dan kalah. Kemudian disarankan kepada hakim dan mediator untuk lebih dioptimalkan demi terwujudnya upaya mediasi yang menghasilkan kesepakatan perdamaian para pihak

Kata Kunci : Analisis, Mediasi, Pengadilan Agama Bitung

ABSTRACT

Author's name : Muh Fahrudin H Nugroho
SRN : 16.1.1.017
Faculty : Syari'ah
Study Program : Akhwal Al-Syakhsiyah
Thesis title : **Mediation Success Rate Analysis (A Case Study in Bitung Religious Court)**

This research describes the analysis of the success rate of mediation. It was located in the Bitung Religious Court. The research was accomplished with the aim and hope of knowing how the mediation process is carried out in the Bitung Religious Court, as well as to analyze the success rate of mediation in the Bitung Religious Court.

Type of research is qualitative field research, where the research describes qualitatively about the object discussed in accordance with the reality that occurs in society with a juridical approach. The data source of this research come from primary data and secondary data, Furthermore, the data collection methods used were interviews, observation, and documentation. Then, data processing and analysis techniques were carried out using a qualitative data analysis system.

The result showed that the role of the mediator in mediation efforts at the Bitung Religious Court had tried to optimize the mediation process by making every effort to achieve a peace agreement between the parties and to make it easier for the parties to arrange mediation. Mediation has been out by the procedure in the Supreme Court Regulation Number. 1 of 2016 concerning Mediation in Court. What hinders The mediation process is the egos of the parties, which prioritize personal rights. Meanwhile, the success rate in count is still meager.

This research implies that there is a need for counseling or socialization regarding the importance of peaceful dispute resolution through mediation so that all disputes can be resolved without having continue in the trial process, where a trial only results in wins losses. Suggestion to judges and mediators are to be more optimize for the realization of mediation efforts that results in a peace agreement between the parties.

Key Words : Analysis, Mediation, Bitung Religious Court.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt. Tuhan semesta alam yang telah menganugerahkan kita kehidupan dengan segala kenikmatan. Shalawat dan salam kita kirimkan kepada panutan kita Baginda besar umat Islam yaitu Rasulullah Muhammad saw. beserta keluarganya, sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penelitian skripsi yang berjudul “**Analisis Tingkat Keberhasilan Mediasi (Studi Kasus Pengadilan Agama Bitung)**” dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado. Semoga penelitian skripsi ini memberi manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkannya dalam menjalankan tugas masing-masing.

Selama proses Perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi sampai selesai memang begitu banyak yang telah membatu, baik dalam dukungan moral maupun materil, oleh karena hal itu peneliti mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado: Delmus Puneri Salim, S.Ag, MA, M.Res, Ph.D.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan: Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan: Dr. Radlyah H. Jan, SE, M.Si, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama: Dr. Musdalifah Dachrud, M.Si., M.Psi.
3. Dekan Fakultas Syariah: Dr. Hj. Salma, M.HI. Wakil Dekan I Bidang Akademik: Dr. Drs. Naskur, M.HI. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama: Dr. H. Hasyim Lahilote, SH., MH.
4. Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah: Baso Mufti Alwi, SH, M.Ag.
5. Pembimbing I: Dr. Hj. Nenden Herawati Suleman, SH., MH dan Pembimbing II sekaligus Dosen Penasehat Akademik: Dr. H. Hasyim Lahilote, SH., MH.
6. Kepala perpustakaan beserta seluruh staf perpustakaan.

7. Seluruh Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Manado.
8. Ayahanda Agus Nugroho Mulyono dan Ibunda Sri Rahayem yang telah membesarkan, menyayangi, serta memberikan bimbingan dan doa restu dalam sujudnya yang tulus kepada peneliti sehingga dapat melakukan studi dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Ketua Pengadilan Agama Bitung: Amran Abbas, S.Ag., S.H., M.H, Wakil Ketua Pengadilan Agama Bitung: Masita Olli, S.HI, para Hakim Pengadilan Agama Bitung, dan seluruh jajarannya
10. Adik yang tercinta turut menyemangati dan memberi nasehat-nasehat berharga.
11. Sahabat-sahabat Fakultas Syariah Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah Angkatan 2016 yaitu Rizal Lahati, Safrullah Ngau, Nazamudin Mahengkeng, Sekar Cahyani, Sekar Larasaty, Bayu Palebo, Bayu Yunus, Farhan Albugis dan teman lainnya sebagai rekan berpikir kritis yang sama-sama berjuang dalam berbagi suka dan duka selama masa perkuliahan.
12. Sahabat-sahabat Himpunan Mahasiswa Bidikmisi IAIN Manado sebagai barometer dalam peningkatan prestasi mahasiswa
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut memotivasi, memberikan ide, gagasan, masukan serta informasi kepada peneliti mulai dari penyusunan sampai penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah diberikan Bapak/Ibu, Saudara(i) kepada peneliti diterima oleh Allah dan dicatat sebagai amal kebajikan. Aamiin.

Manado, 22 Juni 2020



Muh Fahrudin Hanif N

16.1.1.017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	iv
TRANSLITERASI.....	v
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Pengertian Mediasi.....	9
C. Dasar Hukum Mediasi.....	10
D. Prinsip-prinsip Mediasi	11
E. Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama	15
F. Mediasi dalam Konflik.....	16
G. Peran dan Fungsi Mediator.....	20
H. Prosedur Mediasi.....	29
I. Jenis Perkara Mediasi.....	33
J. Manfaat Mediasi	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian.....	38
B. Metode Pendekatan	38
C. Metode Pengumpulan Data.....	39
D. Metode Pengolahan Dan Analisis Data.....	40

BAB IV. HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bitung.....	43
B. Proses pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Bitung	45
C. Faktor Penghambat serta Gagalnya Proses mediasi	47
D. Tingkat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Bitung	51
E. Faktor-Faktor Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bitung	55

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN****RIWAYAT HIDUP**

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

Tabel 1.1	52
Grafik 1.1	53
Grafik 2.1	54
Grafik 3.1	54

Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Cet. 1; Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), h. 1-2.

“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”. “Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”.²

Pendekatan agama juga dapat dijadikan sebagai salah satu upaya yang dilakukan para mediator untuk mendamaikan para yang bersengketa. Nilai-nilai agama yang diberikan oleh para mediator kepada para pihak diharapkan mampu memberi pengaruh yang positif terhadap penyelesaian perkara para pihak. Pada dasarnya tekanan agama yang diberikan oleh para mediator sangat berpengaruh penting untuk mempengaruhi hati para pihak yang berkonflik, hal tersebut dikarenakan oleh hati yang kurang akan siraman rohani, wawasan dan wacana keislaman-lah yang diharapkan mampu untuk mempengaruhi hati tersebut. Dengan demikian, pendekatan agama dapat dijadikan sebagai bekal para pihak suami istri untuk membina keutuhan rumah tangga dikemudian hari.

Mediasi merupakan salah satu instrumen efektif dalam penyelesaian sengketa non-litigasi yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Manfaat dan keuntungan menggunakan jalur mediasi antara lain adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan *win-win solution*, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, tetap terpeliharanya hubungan antara dua orang yang bersengketa dan terhindarkannya persoalan mereka dari publikasi yang berlebihan.

Mediasi tidak hanya bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa, melainkan juga memberikan beberapa manfaat bagi dunia peradilan. Pertama, mediasi mengurangi kemungkinan menumpuknya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan. Banyaknya penyelesaian perkara melalui mediasi, dengan sendirinya akan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Kedua,

² Dikutip dari <http://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/49> di akses pada hari selasa Pukul: 09:23 tanggal 31 desember 2019.

sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan akan memudahkan pengawasan apabila terjadi kelambatan atau kesengajaan untuk melambatkan pemeriksaan suatu perkara untuk suatu tujuan tertentu yang tidak terpuji. Ketiga, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan tersebut juga akan membuat pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan cepat.

Salah satu upaya manusia dalam menangani permasalahan dilakukan aturan mengenai pendamaian yaitu mediasi. Mediasi ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada huruf (a) bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.³ PERMA ini menempatkan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara yang diajukan oleh para pihak ke Pengadilan. Hakim tidak secara langsung menyelesaikan perkara melalui proses peradilan (*litigasi*), tetapi harus terlebih dahulu harus mengupayakan mediasi. Mediasi menjadi suatu kewajiban yang harus ditempuh hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan.⁴

Pembentukan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 diharapkan mampu untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak yang berperkara. Pembentukan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terhadap perubahan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dikarenakan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 belum optimalnya proses pelaksanaan mediasi dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna serta kurangnya tingkat keberhasilan mediasi. Dengan perubahan tersebut juga dapat dilakukan dengan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara dan memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan

³ Mahkamah Agung RI, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan", huruf a.

⁴ Syahril Abbas, *Mediasi dalam perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 301.

Akan tetapi pada kenyataannya pelaksanaan mediasi, jarang dijumpai putusan perdamaian walaupun kedudukan hukum mediasi di dalam peradilan sudah sangat jelas ditambah dengan kenyataan masyarakat Indonesia yang memiliki watak suka bermusyawarah di dalam menghadapi perkara yang dihadapi serta manfaat yang bisa diperoleh jika memilih mediasi dari pada “menyelesaikan” perkara di pengadilan, tetapi fakta lapangannya menunjukkan bahwa masyarakat dan tentu juga pengadilan belum memanfaatkan prosedur proses mediasi ini seoptimal mungkin.

Bentuk upaya untuk mengoptimalkan mediasi sebagai sarana penyelesaian perkara, para hakim di Pengadilan sudah seharusnya selalu mengupayakan dua pihak yang berperkara untuk menempuh jalur damai, karena jalur damai akan mempercepat penyelesaian perkara. Mediasi juga perlu dimaksimalkan dalam penerapannya karena pada prinsipnya suatu peraturan dibuat untuk dijalankan, demikian juga dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.⁵

Penyelesaian perkara melalui pengadilan membutuhkan waktu lama dan berbelarut-larut, yang meliputi tahapan dan prosedur persidangan dimulai pendaftaran gugatan dan dilanjutkan penentuan hakim kemudian proses pemanggilan para pihak dan sampai pada penjatuhan putusan,⁶ proses penyelesaian juga terlalu formalitas, sukar dipahami dan tidak ada jaminan atas kepastian hukum sehingga akses untuk memperoleh keadilan tidak cepat.⁷

Adanya mediasi di pengadilan yang merupakan proses dalam peradilan, masyarakat yang terlibat dalam perkara dapat menyelesaikan sengketa secara mediasi baik yang diupayakan hakim, pengacara maupun kehendak para pihak itu sendiri, selain sebagai instrumen efektif mengatasi beban perkara, mediasi merupakan kesukarelaan serta membantu bukan membebani para pihak dan waktu proses berperkara tidak terbuang sia-sia untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

⁵ Dikutip dari <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/search> di akses pada hari kamis tanggal 18 desember 2019.

⁶ Badriyah Harun, *Prosedur Gugatan Perdata* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h. 30.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1998), h. 2.

Proses mediasi di Pengadilan Agama diharapkan mampu untuk menghilangkan berbagai macam konflik atau permusuhan yang di ajukan ke Pengadilan Agama, oleh sebab itu setelah memperhatikan hal-hal yang telah dijabarkan diatas, dalam pembahasan ini tentunya dibutuhkan kajian mendalam mengenai analisis tingkat keberhasilan mediasi dengan pusat penelitian di Pengadilan Agama Bitung, sebagai salah satu tolak ukur dengan adanya berbagai aturan mengenai mediasi mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bitung dimana secara persentasi keberhasilan lebih tinggi dari persentasi kegagalan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan dapat ditarik pokok masalah salah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Bitung?
2. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bitung?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

a. Analisis

Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).⁸

⁸ Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus besar versi online (dalam jaringan) <https://www.kbbi.web.id/analisis> diakses pada Pukul: 10:11 WITA Rabu 1 Januari 2020

b. Tingkat

Tingkat yaitu batas waktu (masa), sepadan suatu peristiwa (proses, kejadian, dan sebagainya), babak(an), tahap, perundingan sudah sampai pada yang terakhir.⁹

c. Keberhasilan

Keberhasilan yaitu perihal (keadaan) berhasil¹⁰, dan berhasil itu sendiri maksudnya adalah mendatangkan hasil, adanya hasil.¹¹

d. Mediasi

Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.¹²

2. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam penelitian ini maka perlu dibuatkan batasan dan cakupannya. Adapun batasan dalam penelitian ini yaitu menganalisis tentang peningkatan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bitung pada tahun 2019 sehingga dalam analisis tersebut mampu mengetahui kemajuan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bitung. Adapun cakupan penelitian ini adalah Perkara yang di tangani oleh Pengadilan Agama Bitung di Jl. Stadion 2 Saudara, Kel Manembo-nembo tengah, Kec Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara.

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Bitung.
- b. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mesiasi di Pengadilan Agama Bitung.

⁹ Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus besar versi online (dalam jaringan) <https://www.kbbi.web.id/tingkat> diakses pada Pukul: 10:11 WITA Rabu 1 Januari 2020

¹⁰ Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus besar versi online (dalam jaringan) <https://www.kbbi.web.id/keberhasilan> diakses pada Pukul: 10:11 WITA Rabu 1 Januari 2020

¹¹ Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus besar versi online (dalam jaringan) <https://www.kbbi.web.id/berhasil> diakses pada Pukul: 10:11 WITA Rabu 1 Januari 2020

¹² Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus besar versi online (dalam jaringan) <https://www.kbbi.web.id/mediasi> diakses pada Pukul: 10:12 WITA Rabu 1 Januari 2020

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara teori peneliti mengharapkan dapat memberi kontribusi keilmuan dalam hukum perdata, khususnya mengenai mediasi. Penelitian ini juga diharapkan memberikan arah dan masukan yang berguna bagi penelitian selanjutnya.
- b. Secara praktik peneliti berharap penelitian ini dapat mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mencocokkan bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dan praktek.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Adapun yang berkaitan dengan tulisan ini, peneliti mengambil contoh beberapa yang berkaitan dengan judul ini akan tetapi mempunyai letak perbedaan yang akan di sajikan peneliti.

Skripsi dari Wildan Ubaidillah Al-Anshori: “Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jombang” Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan Rumusan Masalahnya:

1. Bagaimana efektivitas mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang?
2. Bagaimana pengaruh hakim mediator tentang keberhasilan pengislahan dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang?

Adapun yang membedakan peneliti dengan judul ini yaitu berkaitan dengan lokasi penelitiannya, dalam rumusan masalahnya, serta bentuk penyajiannya serta penelitian ini lebih mengarah ke tingkat keberhasilan sebuah mediasi berfokus pada pengaruh hakim. Berbeda dengan peneliti yang analisis mengenai keberhasilan mediasi.

Skripsi dari M. Rizal Abdul Majid: “Efektivitas Mediasi Hakim Di Pengadilan Agama Surakarta Dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Dengan rumusan masalahnya:

1. Bagaimana proses mediasi dalam menyelesaikan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Surakarta?
2. Bagaimana efektivitas penerapan mediasi hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Surakarta Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008

Adapun yang membedakan peneliti dengan judul ini yaitu berkaitan dengan lokasi penelitiannya, dalam rumusan masalahnya, serta menitik beratkan keberhasilan mediasi hanya pada hakim.

Skripsi dari Arif Muslim: “Efektifitas Mediasi Pasca PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan” Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Dengan rumusan masalahnya:

1. Bagaimana penerapan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Semarang pasca diberlakukan Perma No. 1 Tahun 2016 dan Hukum Islam?
2. Bagaimana efektivitas mediasi pasca Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Semarang

Adapun yang membedakan peneliti dengan judul ini yaitu berkaitan dengan lokasi penelitiannya, dalam rumusan masalahnya, serta menitik beratkan pengaruh pasca PERMA No 1 Tahun 2016 pada keberhasilan mediasi di pengadilan.

B. Pengertian Mediasi

Secara etimologi mediasi, berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang menggambarkan pihak ketiga sebagai hakim dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan perkara antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna hakim harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan perkara. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang berperkara secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang berperkara.¹³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang selanjutnya disebut sebagai PERMA Mediasi menyebutkan bahwa: “Mediasi adalah cara penyelesaian

¹³ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum*, h. 2

perkara melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”.

Definisi mediasi secara terminologi banyak di kemukakan oleh para ahli diantaranya yaitu Menurut Garry Goopaster, memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerja sama dengan pihak yang berperkara untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.¹⁴

Menurut Joni Emerzon, mediasi merupakan upaya penyelesaian perkara para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.¹⁵

Menurut Syahril Abbas seperti yang dikutip oleh Rahmad, menjelaskan bahwa, mediasi dari sisi keabsahan lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga (mediator) yang menjembatani para pihak besengketa untuk menyelesaikan perselisihan.¹⁶

C. Dasar Hukum Mediasi

Ada pun aturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum untuk menerapkan mediasi di pengadilan yaitu:

1. HIR Pasal 130 dan RBg 154 BW ayat (1): jika pada hari yang telah ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua menciba mendamaikan mereka. Ayat (2); jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai maka pada waktu bersidang, dibuat sebuah surat (akte tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu) surat mana akan

¹⁴ Garry Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi : Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Perkara Melalui Negosiasi* (Jakarta : ELIPS Project, 1993), h. 201.

¹⁵ Joni Emerzon, *Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan : Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi Dan Arbitrase* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 69.

¹⁶ Rachamd Syafa'at, *Advokasi dan Pilihan penyelesaian Sengketa, Latar Belakang, Konsep dan Implementasinya*, (Malang: Yayasan Pembangunan Nasional (YPN), 2006), h. 3.

berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa. Ayat (3) keputusan yang demikian tidak dijalankan di banding. Ayat (4); jika pada waktu mencoba akan memperdamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa, maka peraturan Pasal yang berikut dituruti untuk itu.

2. KUH Perdata BAB XVII Bagian 4 Pasal 1851-1864¹⁷
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan UU Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
4. Mediasi atau APS di luar pengadilan diatur dalam Pasal 6 uu No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

D. Prinsip-prinsip Mediasi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 memuat sepuluh prinsip pengaturan tentang penggunaan mediasi terintegrasi di pengadilan prinsip tersebut adalah sebagai berikut:¹⁸

Pertama Mediasi wajib ditempuh, sebelum perkara diputus oleh hakim para pihak wajib terlebih dahulu menempuh mediasi. Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan. Jika proses mediasi tidak ditempuh atau sebuah perkara langsung diperiksa dan diputus oleh hakim, konsekuensi hukumnya adalah putusan itu batal demi hukum. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

¹⁷ Tim Viva Justicia, Kitap Undang-Undang Hukum Perdata, (Yogyakarta: Genesis Learning, Cet. 1, 2017), h. 567

¹⁸ Takdir Rahmadi, *Mediasi penyelesaian perkara melalui pendekatan mufakat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 154-159.

Kedua, otonomi para pihak. Prinsip otonomi para pihak merupakan prinsip yang melekat pada proses mediasi. Karena dalam mediasi para pihak berpeluang untuk menentukan dan mempengaruhi proses dan hasilnya berdasarkan mekanisme konsensus atau mufakat para pihak dengan bantuan pihak netral. Prinsip ini dikenal dengan sebutan *self determination*, yaitu para pihaklah yang berhak atau berwenang untuk menentukan dalam arti menerima atau menolak segala sesuatu dalam proses mediasi.

Ketiga, mediasi dengan itikad baik. Mediasi merupakan proses penyelesaian perkara melalui musyawarah mufakat atau konsensus para pihak yang akan dapat berjalan dengan baik jika dilandasi oleh itikad untuk menyelesaikan perkara.

Keempat, Efisiensi Waktu. Masalah waktu merupakan salah satu faktor penting dalam menyelesaikan sebuah perkara atau perkara. Konsep waktu juga berhubungan dengan kepastian hukum dan ketersediaan atau pemanfaatan sumber daya yang ada. Prinsip efisiensi waktu dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ini tampak pada pengaturan pembatasan waktu bagi para pihak dalam perundingan untuk memilih mediator diantara pilihan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (6).

Kelima, sertifikasi mediator. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mendorong lahirnya mediator-mediator profesional. Kecenderungan ini tampak dari adanya ketentuan bahwa pada dasarnya “setiap orang yang menjalankan fungsi mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Keenam, Tanggung Jawab Mediator. Mediator memiliki tugas dan tanggung jawab yang bersifat prosedural dan fasilitatif. Tugas-tugas ini tercermin dalam ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Ketujuh, kerahasiaan. Berbeda dengan proses litigasi yang bersifat terbuka untuk umum, proses mediasi pada dasarnya tertutup bagi umum kecuali para pihak menghendaki lain. Hal ini berarti hanya para pihak atau kuasa hukumnya dan mediator saja yang boleh menghadiri dan berperan dalam sesi-sesi mediasi,

sedangkan pihak lain tidak boleh menghadiri sesi mediasi kecuali atas izin para pihak.

Kedelapan, pembiayaan. Pembiayaan yang berkaitan dengan proses mediasi paling tidak mencakup hal-hal sebagai berikut: ketersediaan ruang-ruang mediasi, honor para mediator, biaya para ahli jika diperlukan, dan biaya transport para pihak yang datang ke pertemuan- pertemuan atau sesi-sesi mediasi.

Kesembilan, pengulangan mediasi. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, memberikan kewenangan kepada hakim pemeriksa perkara untuk tetap mendorong para pihak supaya menempuh perdamaian setelah kegagalan proses mediasi pada tahap awal atau pada tahap sebelum pemeriksaan perkara dimulai. Proses perdamaian setelah memasuki tahap pemeriksaan dimediasi langsung oleh hakim pemeriksa.

Kesepuluh, kesepakatan perdamaian di luar pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pada dasarnya lebih dimaksudkan untuk mengatur prinsip dan prosedur penggunaan mediasi terhadap perkara atau perkara perdata yang telah diajukan ke pengadilan.

Ada beberapa tokoh yang mengungkapkan mengenai prinsip-orinsip mediasi misalnya prinsip dari David Spencer dan Michael Brogan yang merujuk pada pandangan Ruth Carton tentang lima prinsip dasar mediasi, yaitu prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*), prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).¹⁹

Prinsip pertama mediasi adalah kerahasiaan atau *confidentiality*. Kerahasiaan ini artinya adalah bahwa hanya para pihak dan mediator yang menghadiri proses mediasi, sedangkan pihak lain tidak diperkenankan untuk menghadiri sidang mediasi. Kerahasiaan dan ketertutupan ini juga sering kali menjadi daya tarik bagi kalangan tertentu, terutama para pengusaha yang tidak menginginkan masalah yang mereka hadapi dipublikasikan di media massa. Sebaliknya jika sengketa dibawa ke proses litigasi atau pengadilan, maka secara

¹⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, h. 28-30.

hukum sidang-sidang pengadilan terbuka untuk umum karena keterbukaan itu merupakan perintah ketentuan undang-undang.

Prinsip kedua, *volunteer* (sukarela). Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, bila mereka datang ketempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.

Prinsip ketiga, pemberdayaan atau *empowerment*. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini harus diakui dan dihargai, dan oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar. penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya.

Prinsip keempat, netralitas (*neutrality*). Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi, seorang mediator tidak bertindak. Layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.

Prinsip kelima, solusi yang unik (*a unique solution*). Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak

E. Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama

Asas hukum acara merupakan pedoman dasar yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam mengadili perkara, yang mana asas ini yang mengatur jalannya persidangan. Adapun asas-asas yang ada dalam hukum acara sebagai berikut:²⁰

1. Asas personalita keislaman

Ini dikhususkan pada Pengadilan Agama yang merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkan hukum Islam.

2. Asas kebebasan

Asas kebebasan merupakan kebebasan hakim dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan peradilan, dengan tujuan utama amanat yang diberikan kepada badan peradilan, agar para hakim yang memeriksa dan memutus perkara benar-benar menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan hukum dan kebenaran sesuai dengan hati nurani.

3. Asas wajib mendamaikan

Asas ini kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sesuai untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan *ishlah*, sebab bagaimanapun adilnya putusan akan lebih baik dan lebih adil hasil dari perdamaian.

4. Asas *audi et alteram partem*

Asas yang kedua belah pihak harus didengar, yakni hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai keterangan yang benar, sebelum pihak lain memberikan pendapatnya.

5. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ialah hakim dalam hal mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama. Dalam hal ini peradilan harus memenuhi harapan dari pencari keadilan yang selalu

²⁰ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 23

menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun. Adapun yang dimaksud dengan biaya ringan ialah biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.

6. Asas persidangan terbuka untuk umum

Asas persidangan terbuka untuk umum ini sehubungan dengan asas pemeriksaan persidangan, makna dari asas persidangan terbuka untuk umum adalah setiap persidangan berlangsung di sidang pengadilan, siapa saja yang ingin menyaksikan jalannya pemeriksaan tidak boleh dihalangi. Lain halnya dengan perkara perceraian bahwa pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

7. Asas legalitas dan persamaan

Asas legalitas ini, bahwa pengadilan mengadili dan bertindak menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan tidak boleh menurut selera hakim dan kemauannya, tapi harus menurut kehendak dan kemauan hukum.

8. Asas aktif memberi bantuan

Asas aktif memberi bantuan ini, pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

F. Mediasi dalam Konflik

Proses penyelesaian sebuah perkara di pengadilan pasti ada yang menang dan kalah. Kondisi ini merupakan hal yang sulit untuk dibantah karena pada umumnya orang berpendapat demikian terhadap dinamika proses *litigasi* yang terjadi saat ini, apalagi mereka yang pernah mengalami langsung berperkara di pengadilan pasti akan merasakan betapa proses persidangan itu begitu banyak menyita waktu, tenaga, biaya dan pikiran, yang kesemuanya sulit untuk dinilai

secara materi. Selain itu hampir pada setiap tahapan sidang selalu memerlukan biaya yang jumlahnya cukup besar, apalagi mereka yang berkedudukan sebagai penggugat karena harus mengeluarkan biaya awal (panjar) untuk membiayai proses penyelenggaraan sidang.

Pihak yang mengajukan gugatan tidak selalu berujung dengan kemenangan namun menjadi ajang judi. Jika gugatannya mampu dibuktikan di Hadapan Hakim mungkin saja gugatannya akan dimenangkan. Namun sebaliknya jika gugatannya tidak dapat dibuktikan atau dianggap tidak beralasan, maka gugatan itu akan ditolak dan penggugat harus menerima kerugian sejumlah biaya panjar yang telah terpakai sebagai ongkos berjalannya perkara.

Pada umumnya orang mengajukan gugatan ke pengadilan karena dipicu oleh gesekan emosional, atau setidak-tidaknya sengketa yang telah dibumbui oleh persoalan-persoalan non hukum. Tidak heran jika banyak yang secara terang-terangan mengakui, bahwa dia telah memperhitungkan nilai materinya, yang penting bisa menumpahkan hasrat ingin puas kepada lawan perkaranya jika dinyatakan kalah atau dihukum oleh putusan pengadilan.

Sebagian orang berpendapat bahwa kemenangan dalam berperkara adalah hal yang sangat penting. Dengan kemenangan yang diperoleh akan menunjukkan harga diri dan kehormatan pribadinya, walaupun menurut perhitungan ekonomis jelas perbuatan seperti itu sama sekali tidak mendatangkan keuntungan karena nilai gugatan yang diperebutkan sesungguhnya sangat kecil dibandingkan dengan pengorbanan yang harus dikeluarkan²¹

Untuk mewujudkan tujuan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung sebagai penyelenggara peradilan tertinggi di Indonesia mulai menggagas beberapa metode untuk mempersingkat proses penyelesaian sengketa di peradilan, namun dapat memberikan hasil yang lebih optimal. Salah satu gagasan yang cukup progresif antara lain dengan mengoptimalkan lembaga mediasi padaperkara-perkara perdata. Hal mana dimaksudkan agar para pihak yang berperkara tidak harus menempuh seluruh tahapan proses persidangan yang

²¹D. Y. Witanto, *HUKUM ACARA MEDIASI Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. h 22-23

panjang dan memakan waktu lama, namun cukup hanya sampai pada tahap pra pemeriksaan saja, jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian melalui mediasi di awal persidangan.

Kesepakatan perdamaian akan menjadi penyelesaian yang tuntas karena hasil akhir tidak akan menggunakan prinsip *win or lose*. Kesepakatan yang telah dikuatkan menjadi akta perdamaian merupakan suatu penyelesaian yang mengikat dan final. Mengikat karena setiap butir-butir yang disepakati dalam akta perdamaian dapat dilaksanakan melalui proses eksekusi jika salah satu pihak di kemudian hari mengingkarinya. Sedangkan final berarti bahwa dengan dikuatkannya kesepakatan para pihak menjadi akta perdamaian, maka tertutup segala upaya hukum yang tersedia bagi para pihak. Dari beberapa segi, penyelesaian dengan proses mediasi banyak memberikan manfaat bagi para pihak. Lebih singkatnya waktu yang ditempuh otomatis akan menekan biaya operasional menjadi jauh lebih murah, sedangkan dari segi emosional, penyelesaian dengan pendekatan *win-win solution* akan memberikan kenyamanan bagi para pihak, karena butir-butir kesepakatan dibuat sendiri oleh para pihak sesuai dengan kehendaknya.

Upaya untuk memberdayakan lembaga perdamaian pada perkara-perkara perdata sangatlah penting mengingat tingginya intensitas penggunaan upaya hukum yang mengakibatkan penumpukan perkara di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Dalam sengketa perdata para pihak cenderung menggunakan seluruh upaya hukum yang tersedia, mulai dari banding, kasasi sampai peninjauan kembali, bahkan banyak perkara yang objek sengketanya sangat kecil sekalipun tetap diajukan sampai ke tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan adanya penggunaan waktu yang cukup panjang hanya untuk menyelesaikan satu perkara perdata.

Hal yang mendasari ketidakpuasan para pihak yang mengajukan upaya hukum memang sangat beragam mulai dari tidak puas atas isi putusan sampai hanya sekedar mengulur-ulur waktu supaya terhindar dari pelaksanaan putusan dalam waktu dekat.

Proses pelaksanaan mediasi para pihak akan difasilitasi oleh seorang mediator yang dapat dipilih dari dalam atau dari luar pengadilan serta yang memiliki wawasan terhadap materi perkara dan keterikatan dengan para pihak yang bersengketa. Para pihak selain akan mempelajari materi perkara, juga dapat melakukan pendalaman secara personal melalui kaukus atau pertemuan secara intensif dengan salah satu pihak, yang mana hal itu sulit dilakukan oleh Hakim yang menyidangkan perkaranya karena akan berbenturan dengan aturan kode etik yang melarang Hakim memeriksa perkara untuk berkomunikasi dengan salah satu pihak yang berperkara. Disinilah salah satu letak kelebihan proses perdamaian dengan bantuan seorang mediator dibandingkan dengan perdamaian yang difasilitasi oleh Hakim yang menyidangkan perkaranya.

Sengketa bisa terjadi karena adanya beda pendapat, salah pengertian maupun karena adanya benturan kepentingan. Adanya kalanya individu yang terlibat konflik tidak mampu untuk melakukan *negosiasi* atau menemukan suatu *resolusi* yang dapat memecahkan persoalannya. Kondisi seperti ini akan semakin buruk jika masing-masing pihak tidak memiliki pola komunikasi yang baik, sehingga perselisihan akan terus semakin meruncing. Semangat untuk berdamai dari masing-masing pihak mungkin saja ada, namun karena tidak mampu menciptakan kesempatan dan peluang untuk itu akhirnya kesepakatan sulit dicapai. Peran mediator dalam penyelesaian sengketa akan menjadi sangat penting ketika ketidakmampuan para pihak dalam menciptakan peluang untuk berdamai akan difasilitasi oleh mediator dalam sebuah forum komunikasi yang efektif.²²

Proses mediasi seorang mediator harus mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi terciptanya kompromi diantara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan.²³ Pada umumnya mediator akan melakukan penjajakan dengan memperkenalkan prosedur dan tahapan mediasi, namun perannya tidak lebih sebagai pemacu yang netral dalam proses

²² D. Y. Witanto, *HUKUM ACARA MEDIASI Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, h. 27-29.

²³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase, Seri Hukum Bisnis*, Raja Grafindo Persada, (Jakarta: 2010), h. 34.

interaksi para pihak, hal ini umumnya mencakup bahwa mediasi merupakan suatu proses dimana para pihak dengan pacuan mediator menetapkan sendiri ketentuan-ketentuan setiap penyelesaian.

Pelaksanaan proses mediasi, peranan komunikasi jauh lebih efektif dari pada hanya sekedar tukar-menukar berkas atau catatan. Terciptanya komunikasi dua arah yang saling mengisi dengan saran dan masukan-masukan akan membantu secara tidak langsung dalam mencairkan suasana.

G. Peran dan Fungsi Mediator

1. Pengertian Mediator

Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa dimana terdapat pihak ketiga yang posisinya netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak, masuk dan melibatkan diri ke dalam sengketa yang sedang berlangsung guna membantu dan memfasilitasi para pihak dalam penyelesaian sengketa itu secara damai, pihak ketiga tersebut biasa disebut dengan istilah *Mediator*.²⁴

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan mediator adalah:

“Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”

Berfokus pada definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mediator merupakan pihak ketiga yang netral posisinya selain dari mereka yang bersengketa yang masuk kedalam persoalan para pihak untuk memfasilitasi para pihak dalam mencapai kesepakatan perdamaian. Kata “netral” selalu dikaitkan dengan kapasitas dan posisi seorang mediator diantara kedudukan para pihak, lalu sepenting apakah sebenarnya kenetralan posisi mediator dalam proses mediasi.

²⁴ Sulaiman, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, diakses pada hari Rabu tanggal 15 April 2020.

Netral secara sederhana dapat diartikan bahwa seorang mediator tidak memiliki hubungan atau kepentingan dengan para pihak atau salah satu pihak, namun apakah mutlak harus demikian? Jika dalam salah satu kasus ternyata para pihak sepakat untuk memilih seorang mediator yang masih terikat sanak keluarga dengan salah satu pihak apakah tetap diperbolehkan? Sebenarnya jika kita simak fungsi dan peran mediator dalam proses mediasi, maka pengertian “netral” lebih difokuskan pada proses penyelenggaraan yang seimbang/ tidak memihak kepada salah satu pihak dan tidak semata-mata karena kapasitas pribadinya yang memiliki hubungan kekerabatan dengan salah satu pihak, walaupun itu tetap menjadi hal yang penting dan menentukan²⁵

PERMA Mediasi memberikan ketentuan, bahwa mediator yang menjalankan fungsi mediasi pada prinsipnya harus memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.²⁶

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (3) yang dimaksud Sertifikat mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi mediasi. Dalam ayat selanjutnya dikatakan: berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat. Disebutkan dalam ayat berikutnya bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi mediator dalam pemberian akreditasi lembaga sertifikasi Mediator ditetapkan dengan keputusan ketua Mahkamah Agung.

²⁵ D.Y. Witanto, *HUKUM ACARA MEDIASI Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, h. 88

²⁶ Lihat Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pelaksanaan proses mediasi, seorang mediator berperan sebagai pemacu dan fasilitator yang harus mengarahkan para pihak yang berperkara untuk menemukan sendiri jalan penyelesaiannya.

2. Syarat Seorang Mediator

Seorang mediator haruslah memiliki keahlian khusus di bidang penyelesaian sengketa yang dibuktikan dengan sertifikat mediator. Hal tersebut dimaksudkan agar orang yang menjadi mediator adalah orang yang benar-benar memiliki keterampilan komunikasi dan teknik-teknik perundingan yang memadai, selain itu seorang mediator juga harus dibekali kemampuan komunikasi yang baik serta mampu memotivasi orang lain yang sedang bersengketa. Sertifikasi mediator dilakukan oleh Mahkamah Agung atau lembaga profesional yang telah mendapatkan akreditasi dari Mahkamah Agung.²⁷

Prinsip utama yang harus dipegang oleh seorang mediator adalah “*netralitas*” sehingga jika mediatornya berasal dari advokat, maka harus advokat di luar penasehat hukum para pihak atau bukan yang tergabung dalam satu *associate/partner* dengan salah satu penasehat hukum dari salah satu pihak. Hal tersebut ditujukan untuk menjaga netralitas seorang mediator pada saat memfasilitasi para pihak dalam perundingan. Sedangkan bagi mediator yang berasal dari kalangan akademisi hukum dan profesi non hukum, selain juga harus memiliki independensi dengan sengketa para pihak, juga sedikitnya harus memahami tentang persoalan-persoalan hukum, mungkin saja mediator yang berasal dari golongan profesi non hukum memahami tentang materi yang disengketakan oleh para pihak, namun jika sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang hukum, dikhawatirkan akan mengalami kesulitan ketika merumuskan butir-butir kesepakatan damai itu ke dalam bentuk perjanjian. Hal ini akan berkaitan dengan teknik-teknik

²⁷ D.Y. Witanto, *HUKUM ACARA MEDIASI Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, h. 91

dalam pembuatan dokumen perjanjian menurut ketentuan hukum yang berlaku.²⁸

Pada prinsipnya para pihak tetap bebas untuk memilih mediator. Artinya para pihak tidak diwajibkan untuk memilih mediator yang ada pada daftar mediator di kantor pengadilan. Seandainya para pihak memiliki mediator sendiri di luar daftar nama yang tertera dalam daftar mediator, sepanjang mediator itu telah memiliki sertifikat, maka dia berhak di pilih oleh para pihak yang berperkara. Daftar mediator dibuat sekedar untuk memudahkan para pihak yang berperkara dalam memilih mediator.

Mediator harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:²⁹

- a. Disetujui oleh para pihak yang bersengketa.
- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa.
- c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa
- d. Tidak mempunyai hubungan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak.
- e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya

PERMA Memang tidak mengatur syarat dan kriteria secara personalitas untuk menjadi mediator, namun dengan adanya syarat menurut PERMA Mediasi bahwa orang bertindak sebagai mediator dalam proses berperkara di pengadilan adalah mereka yang telah memiliki sertifikat mediator, maka dengan sendirinya syarat dan kriteria personalitas tentunya akan terpenuhi dengan adanya sendirinya karena seseorang bisa mendapatkan sertifikat mediator karena telah memenuhi persyaratan tertentu yang diantaranya sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2000

²⁸ D.Y. Witanto, *HUKUM ACARA MEDIASI Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, h. 96

²⁹ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama. (Jakarta: 2006), h. 134.

3. Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perkara

Keberhasilan proses mediasi banyak ditentukan oleh seberapa kreatif dan cerdasnya seorang mediator dalam menciptakan kemungkinan proses terjadinya komunikasi, karena mediator akan memegang kendali proses dengan strategi-strategi yang ampuh dan mampu meluluhkan pendirian.

Beberapa karakteristik mediator yang efektif antara lain:³⁰

- a. Kemampuan menyusun persiapan dan kemampuan membuat perencanaan.
- b. Pengetahuan tentang materi yang disengketaka.
- c. Kemampuan mengekspresikan kemampuan-kemampuan secara verbal.
- d. Kemampuan untuk berfikir utuh, jernih dan cepat dalam kondisi di bawah tekanan (waktu) dan ketidakpastian (informasi terbatas).
- e. Kemampuan dan keterampilan mendengarkan (cepat, tepat, menyederhanakan, reformulasi, rephrase, mensistematisasikan).
- f. Intelegensia umum dan keterampilan mengambil keputusan.
- g. Integritas (tidak tercela).
- h. Kemampuan mempengaruhi.
- i. Sabar.
- j. Kemampuan mengundang respek dan kepercayaan diri dari lawan.

Bagi seorang mediator selain harus memiliki pengetahuan tentang permasalahan dalam berperkara juga harus memiliki kemampuan dalam mengendalikan para pihak, sehingga konsentrasi para pihak terfokus pada proses penyelesaian sengketanya, kepentingan-kepentingan lain di luar persoalan pokok sedapat mungkin harus dieliminasi lebih awal sebelum masuk ke dalam pokok perkaranya.

Membentuk pola komunikasi timbal balik secara berimbang akan lebih memudahkan para pihak untuk menyampaikan asumsi-asumsi dan pendapatnya bagi bentuk-bentuk penyelesaian sebagai alternative. Proses

³⁰ Mas Achmad Santoso dan Wiwik Awiati, *Mediasi dan Perdamaian*, Mahkamah Agung RI, (Jakarta: 2003) h. 23

tawar-menawar merupakan momentum yang sangat penting bagi jalan menuju kesepakatan, karena disitulah para pihak dapat mengungkapkan kepentingan-kepentingan kritisnya dengan tidak mengesampingkan kepentingan-kepentingan lain.

Ada beberapa hal yang harus diketahui oleh seorang mediator sebelum memulai tahap mediasi yaitu:

- a. Apa yang menjadi latar belakang persoalan.
- b. Mengenal siapa para pihak yang bersengketa, apakah masih memiliki kekerabatan di antara para pihak.
- c. Apa yang menjadi alasan dan latar belakang dalam mengajukan oleh penggugat termasuk menyangkut kategori persoalan hukum yang disengketakan, misalnya perbuatan melawan hukum (PMH) ataukah wanprestasi
- d. Apa yang diminta dalam petitum gugatan oleh penggugat.

4. Fungsi Mediator

Menurut Fuller³¹ Mediator memiliki fungsi yaitu:

a. Sebagai Katalisator

Mediator adalah pihak ketiga yang masuk ke dalam sebuah konflik yang sedang berlangsung untuk memfasilitasi para pihak dalam menemukan titik teang untuk memperoleh perdamaian, mediator tidak hadir untuk memberikan keputusan dan kesimpulan kepada para pihak, kehadirannya tidak lain yaitu untuk memacu para pihak agar mampu mengambil keputusan dalam sebuah kesepakatan berdasarkan kehendak bersama. Pihak-pihak yang bertikai merupakan klien yang harus diberikan motivasi untuk berdamai dan mencoba meredakan ketegangan yang terjadi di antara para pihak. Fungsi mediator sebagai katalisator harus mampu menciptakan keadaan dan

³¹ Lon Fuller dapat dilihat dalam Leonard R. Riskin, *Dispute Resolution and Lowyers, Abridged Edition*, (St. Paul Minm : West Publishing.Co, 1987), h. 95

suasana baru dari sebuah pertentangan kearah kondisi kooperatif dalam forum kebersamaan.

Mediator wajib menumbuhkan banyak ide-ide yang konstruktif bagi terciptanya komunikasi dan menghindari timbulnya kondisi yang destruktif melalui penyebaran isu-isu menyudutkan yang tidak berhubungan dengan penyelesaian sengketa. Untuk dapat menelusuri dan menggali kepentingan-kepentingan para pihak dengan berbagai opsi untuk menjadi alternatif penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Hanya para pihak yang tahu akan kepentingan dan persoalan yang sebenarnya, sehingga mereka sendiri yang harus pro aktif dalam melakukan penggalian terhadap berbagai kepentingan dan titik persoalan dalam sengketa yang terjadi. Mediator hanya akan menjadi fasilitator dalam memberikan ruang dan merangsang para pihak untuk aktif melakukan komunikasi timbal balik dalam merumuskan kesepakatan damai bagi penyelesaian masalah yang dihadapi.

b. Sebagai Pendidik

Peran mediator akan sangat menentukan dalam keberhasilan proses mediasi. Mediator harus mampu menjadi seorang pendidik yang mampu memberikan arahan dan nasehat menyangkut sikap-sikap yang baik dalam menyelesaikan masalah, mediator harus berusaha untuk memahami kehendak, aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis dan kendala usaha dari para pihak. Cukup penting bagi mediator untuk mengondisikan para pihak agar menyadari akan kekhilafannya.

Mediator dapat mencontohkan sebuah keteladanan yang bisa menyentuh perasaan para pihak, metode komunikasi harus bersifat persahabatan, dan mampu mencairkan suasana agar menghindarkan kesan-kesan yang formal dan kaku. Semakin rileks proses perundingan yang dilakukan, maka akan semakin memberikan kenyamanan bagi para pihak dalam menyerap setiap alur komunikasi yang dibangun oleh mediator.

c. Sebagai penerjemah

Semua usulan yang diberikan mediator tidak seluruhnya dapat dimengerti oleh para pihak yang sedang terlibat proses perdamaian. Apalagi jika para pihak berasal dari golongan orang yang tidak begitu memahami materi hukum. Dalam kondisi seperti itu seorang mediator harus mampu menerjemahkan setiap konsep yang tidak dimengerti oleh para pihak ke dalam bahasa yang mudah untuk dimengerti.

d. Sebagai Narasumber

Mediator sebagai narasumber bukan berarti bahwa mediator harus serba mengerti semua permasalahan, namun setidaknya mediator harus mampu mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber informasi yang tersedia. Berkaitan dengan hal itu, maka seorang mediator harus menguasai prosedur dan mekanisme yang berlaku sekaligus memahami tentang materi sengketa yang sedang dihadapi. Adakalanya para pihak akan bertanya kepada mediator tentang hal-hal menyangkut prosedur dan tata cara proses perundingan maupun tentang materi pokok dalam sengketa yang terjadi.

e. Sebagai Penyandang Berita Jelek

Menjadi sosok pihak yang berada di tengah-tengah orang yang sedang bersengketa tentunya akan banyak menerima resiko menyangkut datangnya informasi-informasi yang menyudutkan, baik yang bertujuan untuk memancing emosi maupun hanya sekedar sebagai alat untuk menggertak pihak lawan melalui perantara mediator. Dalam kaitannya dengan fungsi mediator sebagai penyandang berita jelek, mediator harus siap untuk mengantisipasi dan mencari solusi atas semua aksi dan reaksi negatif yang disampaikan oleh para pihak.

f. Sebagai Agen Realitas

Beberapa tahapan penting harus dilalui oleh seorang mediator, salah satu tahapan itu adalah ketika seorang mediator harus berterus terang tentang kenyataan yang ada. Mediator harus menampung

segala bentuk informasi baik yang berupa keluhan, tuduhan maupun pengakuan dan menyalurkan informasi tersebut kepada pihak lawan dengan menggunakan bahasa mediator sendiri.

Sebelum melakukan penyaluran informasi secara timbal balik, maka sebaiknya mediator membuat pemilihan-pemilihan terhadap informasi yang diterima, hal yang penting untuk disampaikan harus disampaikan dengan bahasa penyampaian yang lebih baik dan sebaliknya mediator berhak untuk mendominasi informasi provokatif dan tuduhan yang dirasa tidak penting untuk menghindari reaksi negative dari pihak lawan.

g. Sebagai Kambing Hitam

Setiap konsep usulan yang diajukan oleh para pihak tidak semuanya dapat diakseptasi oleh pihak lawan dengan mudah, namun terkadang menimbulkan penolakan dan ketidakpuasan yang kesemuanya itu bisa ditumpahkan kepada mediator, kondisi seperti ini harus disadari oleh seorang mediator dengan terus berusaha mengubah siasat melalui beberapa tawaran opsi yang telah dipersiapkan.

Mediator juga harus menjaga agar dalam proses pinteraksi para pihak tidak terlibat perdebatan kusir yang tidak memiliki fungsi untuk mengakhiri sengketa. Strategi tertentu harus digunakan oleh mediator agar para pihak mau menumpahkan segala reaksi negatif kepadanya dan memproyeksikan setiap reaksi positif terhadap pihak lawan perkaranya.

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016, dalam menjalankan fungsinya, mediator bertugas:

- 1) Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri.
- 2) Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak.
- 3) Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan.

- 4) Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak.
- 5) Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus).
- 6) Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak.
- 7) Mengisi formulir jadwal mediasi.
- 8) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian.
- 9) Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas.
- 10) Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk:
 - a) Menelusuri dan menggali kepentingan para pihak.
 - b) Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak
 - c) Bekerja sama mencapai penyelesaian.
- 11) Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian.
- 12) Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara.
- 13) Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beritikad baik dalam menyampaikan kepa hakim pemeriksa perkara

H. Prosedur Mediasi

Proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri perkara tanpa harus diadili oleh hakim.³² Kenyataan praktik yang dihadapi, jarang dijumpai putusan perdamaian. Produk yang dihasilkan peradilan dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya, hampir 100% berupa putusan konvensional yang bercorak menang

³² Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 136.

atau kalah (*winning or losing*). Jarang ditemukan penyelesaian berdasarkan konsep sama-sama menang (*win-win solution*). Berdasarkan fakta ini, kesungguhan kemampuan, dan dedikasi hakim untuk mendamaikan dapat dikatakan belum efektif.

Belum efektivitasnya itu bukan semata-mata disebabkan faktor kurangnya kemampuan, kecakapan dan dedikasi hakim, tetapi lebih didominasi dan peran advokat atau kuasa hukum. Mereka lebih cenderung mengarahkan proses litigasi berjalan terus mulai dari peradilan tingkat pertama sampai peninjauan kembali, demi mengejar *professional fee* yang besar dan berlanjut.³³

Prosedur Mediasi di Pengadilan tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam Pasal 1, dinyatakan: Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan: Mediasi adalah cara penyelesaian perkara melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Pasal 2 ayat (1) Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. Ayat (2) Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ada beberapa tahapan prosedur mediasi yang dilaksanakan di pengadilan sesuai dengan Perma Nomor 01 tahun 2008 yaitu; tahap pra mediasi dan tahap-tahap proses mediasi.

1. Tahapan Pramediasi³⁴

- a. Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk memenuhi mediasi.
- b. Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.

³³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 241.


³⁴ Kamuji, "Peran dan Fungsi Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perdata" *Jurnal Ummul Qura* Vol VII, Nomor 1 (Maret 2016). h 41

- c. Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
- d. Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
- e. Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.
- f. Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam ini Perma kepada para pihak.


2. Tahapan Proses Mediasi

- a. Jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.
- b. Jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.
- c. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan (6).
- d. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.
- e. Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.
- f. Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

Bagan Tentang Tahapan Proses Mediasi³⁵



³⁵ Wildan Ubadillah, "Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jombang". Skripsi (Malang: Fakultas Syariah UIN Malik Ibrahim, 2014). h. 25-26.



I. Jenis Perkara Mediasi

Jenis perkara wajib menempuh Mediasi, dalam Pasal 4 ayat (1) dijelaskan; Semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini. Ayat (2), Perkara yang dikecualikan

dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Perkara yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 - a. Perkara yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 - b. Perkara yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 - c. Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - d. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Perkara Konsumen;
 - e. Permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 - f. Keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 - g. Penyelesaian perselisihan partai politik;
 - h. Perkara yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 - i. Perkara lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya setiap sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstekdan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Akan tetapi ada beberapa sengketa perdata yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagai berikut:

1. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundangundangan (seperti permohonan pembatalan putusan arbitrase).
2. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut.

3. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi).
4. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan.
5. Sengketa yang diajukan ke Pengadilan Agama setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.

Meskipun sengketa sebagaimana tersebut di atas dikecualikan dari kewajiban Mediasi, akan tetapi berdasarkan kesepakatan Para Pihak, sengketa sebagaimana tersebut pada angka 1, 3 dan 5 tetap dapat diselesaikan melalui Mediasi secara sukarela pada tahap pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama dan tahap upaya hukum di Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung.

J. Manfaat Mediasi

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pastinya memberikan keuntungan bagi para pihak yang ingin menyelesaikan perkaranya. Sehingga sangat tepat bila dijadikan sebuah pilihan, di bndingkan dengan mengikuti persidangan. Menurut Achmad Ali, keuntungan menggunakan mediasi yaitu:³⁶

1. Proses yang cepat, yakni persengketaan yang paling banyak ditangani oleh pusat-pusat mediasi publik dapat dituntaskan dengan pemeriksaan yang hanya berlangsung dua hingga tiga minggu. Rata-rata waktu yang digunakan untuk setiap pemeriksaan adalah satu hingga satu setengah jam.
2. Bersifat Rahasia, yakni segala sesuatu yang diucapkan selama pemeriksaan mediasi bersifat rahasia dimana tidak dihadiri oleh public dan juga tidak ada pers yang meliput.

³⁶ Achmad Ali, *Sosiologi Hukum : Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Cet.I, (Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2004), h. 25

3. Tidak mahal, yakni sebagian besar pusat-pusat mediasi publik menyediakan kualitas pelayanan secara gratis atau paling tidak dengan biaya yang sangat murah dan juga pengacara tidak dibutuhkan dalam suatu proses mediasi.
4. Adil, yakni solusi bagi suatu persengketaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masing-masing pihak.
5. Berhasil baik, yakni pada empat dari lima kasus yang telah mencapai tahap mediasi, kedua pihak yang bersengketa mencapai suatu hasil yang diinginkan

Mediasi memberikan banyak keuntungan karena memiliki metode yang berbeda dari litigasi di Pengadilan. Menurut Gatot Soemartono, mediasi dapat memberikan beberapa keuntungan penyelesaian sebagai berikut:³⁷

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan relative murah dibandingkan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau arbitrase.
2. Mediasi akan memfokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, jadi bukan hanya pada hak-hak hukumnya.
3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan seara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
4. Mediasi memberikan para pihak, kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
5. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus.
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hamper selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan

³⁷ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, cet.I, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h.139

oleh Hakim di Pengadilan.

Pendapat lain yang dikemukakan Christopher W. Moore (1995) tentang beberapa keuntungan yang seringkali didapatkan dari hasil mediasi sebagaimana dikutip oleh Runtung, yaitu:

1. Keputusan yang hemat, mediasi biasanya memakan biaya yang lebih murah dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan litigasi.
2. Penyelesaian secara tepat.
3. Hasil yang memuaskan bagi semua pihak.
4. Kesepakatan-kesepakatan komprehensif dan *customized*.
5. Praktik dan belajar prosedur-prosedur penyelesaian masalah secara kreatif.
6. Tingkat pengendalian lebih besar dan hasil yang bias diduga.³⁸

³⁸ Wildan Ubadillah, "Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jombang". h. 33

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) dengan metode studi kasus. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, metode ini adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisi data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna³⁹. Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian secara langsung tentang analisis tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bitung agar memperoleh hasil yang faktual.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Bitung di Jl. Stadion 2 Saudara, Kel Manembo-nembo tengah, Kec Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Alasan pertama mengapa peneliti mengambil lokasi penelitian ini karena tempat ini dulunya merupakan tempat peneliti melakukan Pelatihan Praktik Lapangan sehingga peneliti telah mengetahui langsung situasi, kondisi, dan objek-objek penelitian guna mendapatkan data-data informasi yang diperlukan secara jelas. Alasan lain peneliti mengambil lokasi tersebut dengan alasan untuk mengetahui lebih dalam bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bitung.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yang menggunakan yuridis

³⁹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Cet. 25; Bandung: Alfabeta, 2017), h. 9.

empiris berarti penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

C. Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan penelitian ini peneliti dalam pengumpulan data menggunakan beberapa cara sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.⁴⁰

Observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan kesahihannya (validitasnya).

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).⁴¹

Dalam teknik wawancara ini peneliti juga menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik sample ini bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi di dasarkan atas adanya tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak dapat mengambil sample yang besar dan jauh⁶². Dalam penelitian ini, *purposive sampling* digunakan peneliti dalam paparan data untuk mewakili pandangan-pandangan hakim yang dianggap sama dalam memberikan penjelasan-penjelasan mengenai objek penelitian. Dalam hal ini Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan untuk

⁴⁰ Sugiono, *Memahami Penelitian*, h. 145.

⁴¹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010), h.72

mendapatkan keterangan dari informan yaitu hakim mediator Pengadilan Agama Bitung.

3. Dokumentasi

Peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan mediasi di Pengadilan Agama Bitung seperti data perkara yang dimediasi, laporan hasil mediasi, data yang berhasil di mediasi serta segala sesuatu yang berkaitan dengan pembahasan ini, kemudian Peneliti mempelajari, menelaah, dan menganalisa data-data tersebut sehingga penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti untuk mengelolah data terdapat dua proses yaitu:

- a. Analisis sebelum lapangan yang dimaksud peneliti yaitu dengan melakukan analisis terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian.⁴²
- b. Analisis selama dilapangan yaitu pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.⁴³

D. Metode Pengolahan Dan Analisis Data

Melalui tulisan ini peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan metode kualitatif prosesnya yaitu:

1. Analisis sebelum dilapangan, lebih mengarah untuk menganalisa data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian yang sifatnya sementara dan dapat berkembang ketika peneliti turun ke lapangan.
2. Analisis Selama dilapangan, Setelah memiliki konsep awal peneliti turun ke lapangan untuk melakukan proses penelitian dengan menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri atas reduksi data (*reduction*),

⁴² Sugiono, *Memahami Penelitian*, h. 245

⁴³ Sugiono, *Memahami Penelitian*, h. 246

penyajian data (*data display*), *conclusion drawing/verification* yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya mecapai jenuh.⁴⁴

Pengolahan data perlu melewati beberapa langkah agar memperoleh hasil yang lebih tervefikasi dan teranalisis, yaitu:

1. Editing

Editing merupakan tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data. Dalam proses editing ini, peneliti melihat kembali hasil wawancara untuk mengetahui dengan lengkap dan tidaknya serta untuk mengetahui apakah masih ada yang tidak dimengerti.

Pelaksanaan penelitian ini mengumpulkan berbagai berkas-berkas, catatan, informasi untuk memperoleh data, agar data tersebut dapat di analisis agar memperoleh data yang lebih valid.

2. Klasifikasi

Proses selanjutnya adalah klasifikasi (pengelompokan) dimana data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Dalam konteks ini peneliti mengelompokkan data menjadi dua yaitu hasil temuan saat wawancara dengan para Hakim Mediator yang ada di Pengadilan Agama dan Kabupaten Malang dan hasil temuan yang terdapat dalam buku-buku yang sesuai dengan tujuan peneliti untuk menunjang penelitian ini. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk memberi kemudahan dari banyaknya bahan yang didapat dari lapangan sehingga isi penelitian ini

⁴⁴ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodolgi Penelitian Kualitatif* (Cet. 4; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 219

mudah dipahami oleh pembaca. Pada proses ini peneliti mengelompokkan data yang diperoleh dari wawancara tersebut berdasarkan rumusan masalah.

Langkah ini merupakan bentuk mengklasifikasi jawaban responden dalam berbagai kategori sesuai data yang diperlukan agar mempermudah dalam menganalisis.

3. Verifikasi

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui informan (hakim mediator di Pengadilan Agama dan Kabupaten Malang) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan olehnya atau tidak.

Peneliti melakukan pengecekan kembali data yang di peroleh sebelumnya untuk mencegah kesalahan dalam pengumpulan data serta agar lebih memperjelas kevalidannya.

4. Pengambilan Kesimpulan

Langkah terakhir dari pengolahan data yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran mengenai penelitian secara jelas, singkat, dan mudah dipahami.

Untuk tahap selanjutnya adalah analisis dimana peneliti menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dari data analisa yang dilakukan atas dasar kualitatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bitung

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bitung, Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung. Oleh karena itu peneliti akan memberikan gambaran Umum mengenai lokasi penelitian.

1. Sejarah Pengadilan Agama Bitung

Segala sesuatu pasti memiliki kisah sejarahnya masing-masing begitu pula dengan Pengadilan Agama Bitung. Sejarah terbentuknya Kota Bitung, maka eksistensi Pengadilan Agama Bitung adalah merupakan konsekuensi logis dari beralihnya status Bitung sebagai Kotamadya yaitu pada tanggal 10 Oktober 1990 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1990. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 bahwa : Pengadilan Agama Bitung berkedudukan di Kotamadya atau Ibukota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten.

Namun demikian Pembentukan Pengadilan Agama Bitung tidak terjadi dengan serta merta akan tetapi melalui proses yang cukup panjang / lama karena Pengadilan Agama Bitung baru terbentuk setelah 6 tahun dibentuknya Kotamadya Bitung yaitu pada tahun 1996 dan mulai beroperasi pada bulan Agustus Adapun Pengadilan Agama bagi orang-orang Islam di Bitung dahulunya diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Manado. Pengadilan Agama Bitung dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 1996, sedangkan Sekretariat Pengadilan Agama Bitung dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 210 tahun 1997 dan Pembentukan Kepaniteraan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/025/SK/1997.

Seiring terbentuknya Pengadilan Agama Bitung tahun 1996, diangkat pula Bapak Drs. Yusuf Bukhari, SH sebagai Ketua Pengadilan Agama Bitung yang pertama. Dengan segala keterbatasan Ketua PA Bitung bersama seluruh jajarannya terus berbenah untuk membangun PA Bitung menjadi lebih baik demi menciptakan kenyamanan dan pelayanan bagi Para Pencari Keadilan.

Pada tahun 2005 PA Bitung telah mendapat fasilitas perkantoran yang cukup memadai ditandai dengan peresmian gedung kantor Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 28 Februari 2005 oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL.

Itulah sejarah singkat PA Bitung dan perjalanan Pengadilan Agama Bitung dari masa ke masa.⁴⁵

2. Alamat Pengadilan Agama Bitung.

Tempat penelitian yaitu Pengadilan Agama Bitung beralamat di Jln. Stadion 2 Saudara, Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung.

3. Struktural Kepegawaian Pengadilan Agama Manado

a. Pimpinan

Ketua : Amran Abbas, S.Ag., S.H., M.H

Wakil : Masita Olli, S.HI

b. Hakim

Hakim : Asmawati Sarib, S.Ag

Hakim : Hizbuddin Maddatuang, SH., M.H

Hakim : Nurafni Anom, S.HI

c. Kepaniteraan

Panitera : Drs. Subardi Mooduto

Panmud Hukum : Hanafie Pulukadang, S.Ag

Panmud Gugatan : Surianto Mahmud, BA

Panmud Permohonan : Jane, SH

⁴⁵ Dikutip dari <http://pa-bitung.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-bitung> Diakses pada pukul 12:09 WITA Senin 25 Mei 2020

Jurusita Pengganti : Chairul Amri, ST
Fadly Ratuwalangon

d. Kesekretariatan

Sekretaris : Irma Tadju, S.HI
Kasubag Umum &
Keuangan : Shintia Dewi Mandulangi, S.E
Kasubag Kepeg &
Ortala : Fitriani Lundeto, S.HI
Kasubag Perencanaan
Pelaporan & IT : Nurdiana Ode, S.HI
Bendahara : Chairul Amri, ST⁴⁶

B. Proses pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Bitung

Terbentuknya Lembaga Pengadilan merupakan upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik yang ada pada masyarakat secara damai dan adil. Proses berperkara di pengadilan merupakan upaya yang cukup memberikan harapan dapat terciptanya pelayanan bagi para pencari keadilan dalam menyelesaikan perkaranya secara cepat, sederhana dan murah.

Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2008 memang tidak diatur kewajiban hakim dalam memberi penjelasan tentang adanya mediasi namun di PERMA Nomor 1 Tahun 2016 itu sudah diatur bahkan ada semacam blangko yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang pada intinya menyatakan bahwa majelis hakim dalam awal persidangan harus memberikan penjelasan kepada para pihak tentang pentingnya proses mediasi.

pelaksanaan mediasi sangatlah penting karena manfaatnya yang begitu banyak misalnya pada perkara perceraian dimana kebahagiaan seorang anak

⁴⁶ Dikutip dari <http://pa-bitung.go.id/pages/struktur-pengadilan-agama-bitung> diakses pada pukul 12:21 WITA Senin 25 Mei 2020

dipertaruhkan, sehingga mediasi merupakan salah satu bentuk penyadaran kepada para pihak yang akan melakukan perceraian.⁴⁷

Menurut pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa setiap hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Pengadilan Agama Bitung dalam proses pelaksanaan mediasinya sudah sesuai dengan peraturan dari PERMA karena jika tidak melaksanakan perkara akan batal demi hukum⁴⁸

Alur proses mediasi di Pengadilan Agama Bitung berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan:

1. Pendaftaran perkara ke Pengadilan Agama Bitung (namun ada beberapa pihak yang membuat gugatan di proses pendaftaran ini karena ketidaktahuan mereka dan Pengadilan Agama Bitung tetap berupaya melayani pihak dengan sebaik mungkin).
2. Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Bitung
3. Sidang pertama, hakim pemeriksa wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak.
4. Pemilihan mediator:
 - a. Penunjukan Mediator atas dasar kesepakatan para pihak
 - b. Penunjukan Mediator oleh Hakim Ketua Majelis
5. Penyerahan resume perkara kepada mediator
6. Proses mediasi, berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Dapat diperpanjang selama 30 hari dan berdasarkan permintaan para pihak kepada hakim pemeriksa dapat diperpanjang lagi.
7. Laporan hasil mediasi, yakni mediator membuat laporan secara tertulis kepada majelis hakim pemeriksa perkara yang terdiri dari:

⁴⁷ Amran Abbas, Ketua Pengadilan Agama Bitung, *Wawancara*, Bitung, 13 Februari 2020

⁴⁸ Nurafni Anom, Hakim Pengadilan Agama Bitung, *Wawancara*, Bitung, 12 Februari 2020

- a. Mediasi berhasil
 - b. Mediasi berhasil sebagian
 - c. Mediasi tidak berhasil
 - d. Mediasi tidak dapat dilaksanakan
8. Majelis hakim pemeriksa perkara:
- a. Mediasi berhasil
 - 1) Akta perdamaian
 - 2) Penetapan tentang pencabutan gugatan
 - b. Mediasi berhasil sebagian
 - 1) Akta perdamaian (*acta van dading*) yakni kesepakatan perdamaian antara sebagian pihak yang berperkara dapat dikuatkan dengan akta perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan.
 - 2) Penetapan melanjutkan pemeriksaan perkara.
 - c. Mediasi tidak berhasil dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan
 - 1) Penetapan melanjutkan pemeriksaan perkara

Proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bitung pada praktiknya sudah berjalan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Semua perkara yang ada di Pengadilan Agama Bitung telah dimediasi terlebih dahulu, namun dalam buku induk register perkara ada beberapa perkara yang tidak di mediasi. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Ibu Masita Olli menyatakan bahwa perkara tanpa melalui proses mediasi biasanya karena diputus verstek, tanpa kehadiran pihak tergugat.⁴⁹

C. Faktor Penghambat serta Gagalnya Proses mediasi

Pelaksanaan mediasi tidaklah selalu berjalan dengan mulus ada kalanya faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan mediasi.

⁴⁹ Masita Olli, Wakil Ketua Pengadilan Agama Bitung, *Wawancara*, Bitung, 12 Februari 2020

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bitung pasti memiliki hambatan yang pada umumnya ketidak hadiran para pihak dan dalam prosesnya banyak para pihak yang bermediasi tidak memiliki ego masing-masing.⁵⁰

Hasil dari observasi ini peneliti menemukan bahwa mediasi akan memiliki faktor penghambat hingga menjadi kegagalan, faktor penghambatnya yaitu⁵¹:

1. Ketidakhadiran Para Pihak

Kehadiran para pihak dalam proses mediasi sangatlah menentukan, karena tidak mungkin proses mediasi dapat dilaksanakan, jika salah satu pihak tidak hadir pada pertemuan yang telah dijadwalkan. Kehadiran juga akan menentukan itikad baik dari para pihak dalam menempuh proses perdamaian, sehingga jika para pihak/salah satu pihak tidak mau menghadiri pertemuan yang telah dijadwalkan, maka dapat dipandang bahwa para pihak tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketanya secara damai.

2. Melewati Batas Waktu

Hal lain yang dapat menyebabkan mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan adalah karena batas waktu yang ditentukan oleh ketentuan PERMA terlewati. Dalam Pasal 24 Ayat (2) disebutkan bahwa:

“Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.”

Kemudian dalam Pasal 24 Ayat (3) menyebutkan bahwa:

“Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”

PERMA telah mengatur waktu pelaksanaan mediasi dengan sangat teliti. Hal ini dapat dilihat pada beberapa ketentuan, bahwa jika para pihak tidak berhasil menemukan jalan damai di pengadilan tingkat pertama, maka pada proses upaya hukum para pihak masih bisa meminta waktu kembali untuk melakukan proses mediasi, misalnya pada saat pemeriksaan banding,

⁵⁰ Hizbuddin Maddatuang, Hakim Pengadilan Agama Bitung, *Wawancara*, Bitung, 12 Februari 2020

⁵¹ D.Y. Witanto, *HUKUM ACARA MEDIASI Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, h. 204-212

kasasi maupun peninjauan kembali, para pihak masih bisa mengajukan waktu lagi melalui Ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses mediasi.

3. Proses Mediasi Dengan Itikad Tidak Baik

Proses pelaksanaan mediasi harus dilakukan dengan itikad baik agar bisa mencapai kesepakatan perdamaian, artinya para pihak tidak boleh menyelundupkan maksud yang buruk di balik proses mediasi yang sedang berjalan. Proses pelaksanaan mediasi harus ditujukan hanya untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan tidak boleh ada maksud-maksud lain dibalik kehendak untuk menyelesaikan sengketa. Pelanggaran terhadap keharusan tersebut mengakibatkan proses mediasinya dapat dinyatakan gagal, baik atas usulan dari salah satu pihak manapun atas prakarsa mediator.

4. Adanya Kurang Pihak

Proses perdamaian di mediasi pada prinsipnya merupakan proses penyelesaian sengketa yang memiliki sifat mengakhiri perkara, sehingga dalam proses perdamaian harus melibatkan keseluruhan pihak yang terkait dengan sengketa yang diperdamaian agar setelah hasil kesepakatan itu dikuatkan menjadi akta perdamaian tidak akan timbul sengketa baru di kemudian hari karena terdapat pihak-pihak yang tidak dilibatkan dalam proses perdamaian tersebut. Jika dalam proses perdamaian terdapat pihak-pihak yang seharusnya terlibat, namun ternyata tidak turut dilibatkan maka proses perdamaian tersebut menjadi kurang pihak.

5. Syarat Kesepakatan Damai Tidak Terpenuhi

Seorang mediator memiliki kewenangan untuk meneliti materi kesepakatan damai yang dibuat oleh para pihak sebelum kesepakatan itu diajukan dihadapan Hakim Pemeriksa Perkaranya untuk dikuatkan menjadi akta perdamaian. Jika dalam isi kesepakatan damai tersebut terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau sifatnya tidak mungkin dilaksanakan melalui prosedur hukum atau adanya itikad buruk dari salah satu pihak

dalam menyepakati kesepakatan damai tersebut, maka mediator tetap berhak untuk menyatakan bahwa mediasinya telah gagal.

Menurut Ibu Masita Olli dan Ibu Asmawati Sarib sebagai hakim dan mediator menyatakan faktor utama yang menghambat proses mediasi di pengadilan yaitu:

1. Faktor penghambat dan gagalnya mediasi di sebabkan ketidak hadirannya para pihak untuk menghadiri proses mediasi, kemudian dalam Perma No 1 Tahun 2016 mewajibkan para pihak untuk hadir dalam mediasi namun dapat di dikuasakan ke pengacara hal ini merupakan sebuah celah untuk ketidak inginan para pihak untuk berdamai.
2. Faktor berikutnya yang menghambat dan menggagalkan mediasi yaitu ego, ego yang dimaksud yaitu para pihak merasa hak mereka lebih penting dari yang lainnya sehingga menutup rasa ingin berdamainya.

Kesulitan untuk berdamai oleh para pihak di Pengadilan Agama Bitung dilatarbelakangi oleh faktor ego belaka. Kadang persoalan harga diri para pihak menjadi benteng yang kokoh untuk enggan memulai suatu perdamaian, karena didasari oleh ego para pihak masing-masing serta tidak adanya itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui tahap mediasi. Contohnya saja masalah perceraian yang sebenarnya pemasalahannya hanyalah sederhana namun ego yang begitu kuat sehingga para pihak tidak lagi memikirkan akibat perceraian terhadap anak.⁵²

Meskipun banyak manfaatnya dari proses perdamaian dengan cara mediasi, namun pada realitanya tingkat keberhasilan lembaga di peradilan masih sangat rendah. Banyak faktor yang menghalangi keberhasilan dalam mencapai kesepakatan, misalnya: karena sengketa maupun perceraian para pihak dilandasi oleh permasalahan emosional sehingga menimbulkan lemahnya semangat dan antusias para pihak untuk membentuk forum komunikasi untuk mencapai kesepakatan perdamaian

⁵² Masita Olli, Wakil Ketua Pengadilan Agama Bitung, *Wawancara*

D. Tingkat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Bitung.

Pada intinya setiap proses mediasi itu harus didasari keinginan para pihak terlebih dahulu baik pihak penggugat ataupun tergugat. Peran mediator mencari tau dan menagkap keinginan para pihak. Katakanlah para pihak ingin berdamai tapi mereka tidak tahu mau berdamainya itu seperti apa. Maka disinilah mediator berperan dalam menggali bagaimana keinginan dari penggugat dan tergugat kemudian memberikan penawaran solusi. Jikah solusi tersebut diterima para pihak hal tersebut berpeluang meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi. Tapi persoalan berhasil dan tidaknya tetap dikembalikan pada niat para pihak itu sendiri. Kalau memang mereka berkeinginan untuk berdamai maka tentu akan diungkapkan karena ada orang yang dari awal sudah tidak mau berdamai. Walaupun mediator berusaha membujuk pada saat mediasi pasti tidak akan berhasil. Jadi intinya proses mediasi tidak akan berhasil kalau tidak ada keinginan dari para pihak untuk membangun khasanah untuk berdamai.

Jika mediasi berhasil berarti ada kesepakatan yang di ambil para pihak, penggugat mengeluarkan apsi solusi begitu juga dengan tergugat, jika perundingan berhasil maka kesepakatan para pihak kemudian dibaut dalam akta perdamaian. Akta perdamaian yang dibuat para pihak selanjutnya dilaporkan oleh mediator kepada majelis hakim yang kemudian dikuatkan dalam putusan. Persidangan tidak akan dilanjutkan lagi, tidak ada pembuktian, jadi mediator menyampaikan bahwa mediasi berhasil dan telah selesai, hakim memeriksa dan disidang selanjutnya langsung diputuskan maka perkara akan selesai. Sedangkan apabila tahap mediasi gagal, maka mediator wajib membuat laporan untuk selanjutnya dikembalikan kepada majelis hakim.

Tabel 1.1

Perkara yang di Mediasi di Pengadilan Agama Bitung Tahun 2019


NO	BULAN	JUMLAH PERKARA	STATUS	
			BERHASIL	GAGAL
1	Januari	3	0	3
2	Februari	4	1	3
3	Maret	3	0	3
4	April	6	0	6
5	Mei	5	1	4
6	Juni	1	0	1
7	Juli	5	2	3
8	Agustus	3	0	3
9	September	6	1	5
10	Oktober	5	0	5
11	November	5	1	4
12	Desember	0	0	0
Jumlah		46	6	40

Sumber data: Pengadilan Agama Bitung

Pada tabel diatas, perkara yang masuk pada tahun 2019 sebanyak 46 perkara yang berhasil di mediasi sebanyak 5 dan yang tidak berhasil berjumlah 41 perkara. Menurut peneliti peluang keberhasilan penyelesaian perkara secara mediasi sangat lah kecil, hal ini masih jauh dari harapan PERMA No 1 tahun 2016 yang ingin menyelesaikan permasalahan secara damai *win win solution* tanpa melanjutkan ke jenjang persidangan yang dimana yang hanya menghasilkan menang atau kalah *win or lose*. Menurut ketua Pengadilan Agama Bitung hambatan paling terbesar yang di hadapi dalam proses mediasi untuk mencapai perdamaian karena tidak adanya itikat untuk bedamai.

Grafik 1.1

Jenis Perkara yang di Mediasi di Pengadilan Agama Bitung Tahun 2019



Tabel di atas menggambarkan bahwa jenis perkara yang paling banyak ditangani Pengadilan Agama Bitung adalah perkara perceraian berjumlah 42 kasus dan yang berhasil hanya berjumlah 6 kasus yang gagal 36 kasus, untuk waris berjumlah 3 kasus dan semuanya gagal, dan harta bersama 1 kasus dan itupun tidak berhasil.


Nurafni Anom mengatakan pada perkara perceraian mediator harus sebisa mungkin untuk mencairkan suasana agar para pihak yang akan bercerai mampu berpikir jernih dan mempertimbangkan keputusan mereka.⁵³

Berdasarkan semua kasus yang masuk dan di mediasi di Pengadilan Agama Bitung hanya 13,04 persen yang berhasil dan 86,96 persen yang gagal. Banyak faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya mediasi itu salah satunya adalah rendahnya tingkat keberhasilan lembaga damai di pengadilan banyak diakibatkan oleh lemahnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan.

⁵³Nurafni Anom, Hakim Pengadilan Agama Bitung, *Wawancara*

Grafik 2.1


Perkara yang di Mediasi di Pengadilan Agama Bitung Tahun 2019



Pada tabel diatas menunjukkan perkara apa saja yang berhasil di mediasi oleh Pengadilan Agama Bitung. Mengenai perkara yang berhasil dimediasi ini selain sang mediator yang mampu mendinginkan para pihak juga hal yang paling utama yaitu itikad baik para pihak untuk berdamai yang mau menekan ego mereka serta mau mengambil jalan opsi terbaik yang ditawarkan mediator dalam mendamaikan para pihak, ungkap Nurafni anom.

Grafik 3.1

Penanganan Mediasi Setiap Hakim Mediator



Pada tabel diatas menggambarkan jumlah perkara mediasi setiap Hakim Mediator dimana Bapak Amran Abbas adalah salah satu hakim yang tingkat mediasinya tebanyak secara jumlah, saat peneliti mewawancarai Ibu Masita Oliy mengenai mengapa jumlah perkara mediasi Bapak Amran Abbas lebih banyak ditangani apa karena beliau bersrtifikasi atau ada alasan lain?, Ibu Masita Mengatakan mengatakan bahwa penyebab perkara mediasi Bapak Amran Abbas dan saya karena hakim lain sedangkan hakim lain sedang melakukan persidangan. Ibu Masita Oliy mengatakan selain kurang kuatnya itikat baik para pihak untuk berdamai juga di pengaruhi oleh kurangnya hakim bersertifikat mediator sebagai salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan peluang keberhasilan mediasi di mediator. Hakim bersertifikat mediator di Pengadilan Agama Bitung hanyalah Ketua Pengadilan Agama Bitung yaitu Bapak Amran Abbas.

E. Faktor-Faktor Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bitung

Pelaksanaan mediasi di pengadilan hakekatnya adalah penegakan hukum terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejawantahkan dengan sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Keberhasilan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bitung sebagai bentuk penegakan hukum terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Faktor Peraturan Perundang-undangan

Faktor peraturan perundang-undangan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bitung, karena merupakan payung hukum yang mengatur tentang mediasi. Peraturan tersebut adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menggantikan beberapa peraturan sebelumnya yaitu SEMA Nomor 1

Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian, PERMA Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Perubahan beberapa kali terhadap PERMA tentang mediasi mengindikasikan adanya keseriusan Mahkamah Agung untuk mengintegrasikan proses mediasi dalam sistem peradilan khususnya dalam penanganan perkara perdata di pengadilan dan juga bentuk penyempurnaan terhadap aturan pelaksanaan mediasi.

Ada beberapa fokus penekanan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang berbeda dibandingkan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yaitu sebagai berikut:⁵⁴

- a. Pengaturan tentang alasan-alasan yang sah tidak menghadiri mediasi untuk kemudian dapat diwakilkan kepada Kuasa Hukum. Alasan-alasan tersebut adalah kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, di bawah pengampuan, mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri, dan menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.
- b. Pengaturan tentang iktikad baik dalam mediasi, meliputi kriteria tidak beriktikad baik, bentuk sanksi jika Penggugat tidak beriktikad baik, bentuk sanksi jika Tergugat tidak beriktikad baik, bentuk sanksi jika Penggugat dan Tergugat tidak beriktikad baik, mekanisme penetapan pihak atau para pihak yang tidak beriktikad baik dan mekanisme pelaksanaan sanksi.
- c. Menambah kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjelaskan tentang prosedur mediasi dan penandatanganan formulir terkait penjelasan mediasi serta kesiapan untuk beriktikad baik dalam menempuh mediasi.

⁵⁴ Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI. *Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, 2017, hal.4

- d. Perubahan lama waktu mediasi dari sebelumnya diatur selama 40 (empat puluh) hari menjadi 30 (tiga puluh) hari. Perubahan juga dilakukan terhadap lama waktu perpanjangan mediasi dari sebelumnya hanya 14 (empat belas) hari menjadi 30 (tiga puluh) hari.
- e. Diperkenalkannya kesepakatan sebagian (*partial settlement*) sebagai hasil mediasi dan masuk dalam kategori mediasi yang berhasil serta tata cara menyelesaikan sebagian lainnya yang belum disepakati melalui mediasi. Kesepakatan sebagian ini dapat berupa kesepakatan sebagian pihak (subyek) dan kesepakatan sebagian permasalahan (obyek).

2. Faktor Penegak Hukum

Keberhasilan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bitung juga dipengaruhi oleh para penegak hukum di lingkungan pengadilan yang secara langsung menangani mediasi. Para penegak hukum yang dimaksud adalah hakim mediator.

Keterampilan dan kelihaihan membaca duduk perkara yang dimediasi adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh seorang mediator demi tercapainya kesepakatan damai antara pihak yang berperkara. Dalam hal kemampuan memediasi suatu perkara, sertifikasi mediator juga menjadi tolak ukur yang secara formal diakui dalam PERMA mediasi.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu hakim mediator yaitu Bapak Amran Abbas, S.Ag., S.H., M.H, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mediator agar bisa berhasil dalam proses mediasi diantaranya dengan memberikan nasehat yang menyentuh perasaan para pihak yang dimediasi, memberikan alternatif solusi permasalahan dalam perkara yang disengketakan, menyusun draf perjanjian perdamaian dan mencari titik damai antar pihak serta menghindari perbedaan.⁵⁵

⁵⁵ Amran Abbas, Ketua Pengadilan Agama Bitung, *Wawancara*, Bitung, 13 Februari 2020

3. Faktor Sarana

Ketersediaan sarana mediasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan mediasi. Pengadilan Agama Bitung telah menyediakan ruang khusus mediasi. Mediasi perkara dapat dilakukan di ruang mediasi pengadilan maupun di tempat lain diluar pengadilan sesuai kesepakatan para pihak. Apabila proses mediasi menggunakan mediator hakim atau pegawai pengadilan, maka mediasi wajib dilakukan di pengadilan dan tidak dikenakan biaya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2), (3), dan (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Selain sarana berupa ruangan beserta kelengkapannya, ada sarana pendukung mediasi yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu mediasi dapat dilakukan dengan menggunakan komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta ikut berpartisipasi dalam pertemuan mediasi. Untuk saat ini Pengadilan Agama Bitung belum menyediakan alat komunikasi audio visual jarak jauh seperti yang dimaksud, hal ini dikarenakan sejauh ini mediasi yang dilakukan langsung dan dihadiri secara langsung oleh para pihak dan mediator. Secara keseluruhan sarana dan prasarana mediasi di Pengadilan Agama Bitung cukup memadai. Ruangan yang digunakan untuk melakukan mediasi sangat layak sehingga dapat menunjang jalannya proses mediasi yang dilakukan.

4. Faktor Para Pihak

Faktor internal yang berasal dari para pihak juga menjadi faktor terpenting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan mediasi. Harus ada iktikad baik berupa keinginan berdamai serta keinginan yang tulus dari para pihak dalam menempuh mediasi, karena mediasi hanya akan berhasil apabila para pihak yang bersengketa mempunyai niat yang sama untuk berdamai.

Tujuan mediasi itu sendiri adalah menyelesaikan sengketa secara damai, oleh karena itu tanpa adanya iktikad baik dari para pihak, perdamaian tersebut tidak akan tercapai. Iktikad baik para pihak merupakan kunci utama keberhasilan mediasi. Prinsip iktikad baik ini dapat menjadi tolok ukur bagi para pihak yang bersengketa untuk meneruskan atau tidak meneruskan menempuh perdamaian melalui jalan mediasi di Pengadilan. Hasil akhir dari perdamaian juga harus berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Apabila pihak penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim pemeriksa perkara serta dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi. Sebaliknya apabila pihak tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi. Adapun apabila para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim pemeriksa perkara tanpa penghukuman biaya mediasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian penjelasan pada bab-bab sebelumnya mengenai Analisis Tingkat Mediasi Di Pengadilan Agama Bitung, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bitung secara umum telah berjalan sesuai prosedur yang berlaku yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam praktiknya semua perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Bitung akan dimediasi terlebih dahulu dan apabila perkara tidak dimediasi maka putusan dianggap batal demi hukum.
2. Proses mendamaikan para pihak yang sedang berperkara di Pengadilan bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi jika ego pribadi lebih mengemuka dibanding pokok persoalan yang sebenarnya serta kepentingan bersama. Banyak faktor yang dapat menghambat keberhasilan dalam menuju perdamaian, diantara sekian banyak faktor tersebut, salah satunya adalah rendahnya tingkat keberhasilan lembaga damai di Pengadilan banyak diakibatkan oleh ego yang lebih mengutamakan hak pribadi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan. Selain itu keterbatasan mediator yang bersertifikat mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi. Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bitung dari segi hasil dapat dinyatakan gagal karena presentase antara keberhasilan dan kegagalan dimana kegagalan begitu tinggi sedangkan berhasil sangatlah rendah. Namun dari segi prosedur, mediasi telah dijalankan oleh Pengadilan Agama Bitung maka mediasi pun dikatakan berhasil karena telah sesuai ketentuan dimana semua perkara wajib harus di mediasi. Kemudian persoalan berhasil atau gagalnya dikembalikan kepada niat pencari keadilan.

B. Saran

1. Diperlukan adanya penyuluhan atau sosialisasi kemasyarakat sesuai yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 agar mengingatkan kepada masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi.
2. Kepada para Hakim dan Mediator agar mengingatkan para pihak yang bersengketa untuk bisa lebih mementingkan keuntungan bersama dari pada diri sendiri dalam proses mediasi. Dengan hal ini untuk lebih dioptimalkan agar terwujudnya upaya mediasi yang menghasilkan kesepakatan perdamaian para pihak seperti memberikan mediator yang teruji agar meningkatkan keberhasilan dari mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Syahril, *Mediasi dalam perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010).
- Ali Achmad, *Sosiologi Hukum : Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Cet.I, (Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2004)
- Amriani Nurnaningsih, *mediasi alternatif penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan* (Cet.1; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).
- Emerzon Joni, *Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan : Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi Dan Arbitrase* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001).
- Fuller Lon dapat dilihat dalam Leonard R. Riskin, *Dispute Resolution and Lowyers, Abridged Edition*, (St. Paul Minn : West Publishing.Co, 1987)
- Goopaster Garry, *Negosiasi dan Mediasi : Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Perkara Melalui Negosiasi* (Jakarta : ELIPS Project, 1993).
- Harun Badriyah, *Prosedur Gugatan Perdata* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010)
- <http://pa-bitung.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-bitung>
- <http://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/49>
- <http://repository.unimal.ac.id/>
- <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/search>
- <https://www.kbbi.web.id/>
- Kamuji, “Peran dan Fungsi Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perdata” *Jurnal Ummul Qura* Vol VII, Nomor 1 (Maret 2016)
- Mahkamah Agung RI, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”.
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1998).
- Nugroho Susanti Adi, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Tangerang: PT.Telaga Ilmu Indonesia, Cetakan ke 2: 2011).

- Rahmadi Takdir, *Mediasi penyelesaian perkara melalui pendekatan mufakat*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2011)
- Santoso Mas Achmad dan Wiwik Awiati, *Mediasi dan Perdamaian*, Mahkamah Agung RI, (Jakarta: 2003)
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika,2011).
- Satori Djam'an dan Aan Komariah, *Metodolgi Penelitian Kualitatif* (Cet. 4; Bandung: Alfabeta, 2014)
- Soemartono Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, cet.I, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006)
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Cet. 25; Bandung: Alfabeta, 2017).
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Syafa'at Rachamd, *Advokasi dan Pilihan penyelesaian Sengketa, Latar Belakang,Konsep dan Implementaasinya*,(Malang: Yayasan Pembangunan Nasional (YPN), 2006).
- Tim Viva Justicia,*Kitap Undang-Undang Hukum Perdata*, (Yogyakarta:Genesis Learning,, Cet. 1, 2017).
- Ubadillah Wildan, "*Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jombang*". Skripsi (Malang: Fakultas Syariah UIN Malik Ibrahim, 2014)
- Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase, Seri Hukum Bisnis*, Raja Grafindo Persada, (Jakarta: 2010).
- Witanto D. Y, *HUKUM ACARA MEDIASI Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Cet. 1; Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011)
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)



PENGADILAN AGAMA BITUNG

Jln. Stadion Dua Sudara Manembo-Nembo Bitung
Tlp. 0438-35566, Fax. 34473, email : pengadilanagamabitung@yahoo.co.id
Website : www.pa-bitung.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W.18-A/115.a/HM.02.1/II/2020

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor : B.743a/In.25/F.1/TL.00/12/2019 tanggal 18 Desember 2020, maka Ketua Pengadilan Agama Bitung, dengan ini menerangkan bahwa :

✓ Nama : MUH. FAHRUDIN H. NUGROHO

NIM : 16.1.1.017

benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data di Pengadilan Agama Bitung, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Tingkat Keberhasilan Mediasi (Studi Kasus Pengadilan Agama Bitung)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bitung, 20 Februari 2020



Amran Abbas
Amran Abbas, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 19701121 199802 1 002

Tembusan Yth :
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;

Foto Gedung Pengadilan Agama Bitung



Gambar Area Luar Gedung
Pengadilan Agama Bitung



Gambar Area Depan Gedung
Pengadilan Agama Bitung



Gambar Dalam Gedung
Tempat Penerimaan Perkara
Pengadilan Agama Bitung

Foto Bersama Hakim Sebagai Narasumber



Wawancara Dengan Bapak Amran Abbas selaku Ketua Pengadilan Agama Bitung Pada Tanggal 13 Februari 2020, di Pengadilan Agama Bitung



Wawancara Dengan Ibu Masita Olli selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Bitung Pada Tanggal 12 Februari 2020, di Pengadilan Agama Bitung



Wawancara Dengan Ibu Nurafni Anom selaku Hakim Pengadilan Agama Bitung Pada Tanggal 12 Februari 2020, di Pengadilan Agama Bitung



Wawancara Dengan Bapak Hizbuddin Maddatuang selaku Hakim Pengadilan Agama Bitung Pada Tanggal 12 Februari 2020, di Pengadilan Agama Bitung



Wawancara Dengan Ibu Asmawati Sarib selaku Hakim Pengadilan Agama Bitung Pada Tanggal 12 Februari 2020, di Pengadilan Agama Bitung

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muh Fahrudin H Nugroho
NIM : 16.1.1.017
Tempat & Tanggal Lahir : Klaten, 05-12-1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Email : muhfahrudinhn@gmail.com
Alamat : RT/RW 015/004, Kel Pakadoodan, Kec Maesa,
Kota Bitung.
Fakultas/Prodi : Syariah/Ahwal Al-Syakhsiyyah
Tahun Ajaran : 2016-2020
Nama Orang Tua
 a. Ayah : Agus Nugroho Mulyono
 b. Ibu : Sri Rahayem
Riwayat Pendidikan
 a. TK : TK Arafah Kadoodan (2003-2004)
 b. SD : SDN Inpres 6/75 Madidir (2004-2010)
 c. SMP : SMP Muhammadiyah (2010-2013)
 d. SMA/SMK : SMA N 2 Bitung (2013-2016)